



## KOMISI PEMILIHAN UMUM

Jakarta, 25 Mei 2010

Kepada :

Nomor : 311/KPU/VI/2010  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Perihal : Penjelasan tentang coblos tembus dalam Pemilukada 2010

Yth. 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi;  
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;


di-

Seluruh Indonesia

Menindaklanjuti surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gunung Kidul Nomor 276.3/2585 tanggal 23 April 2010 kepada KPU perihal pokok surat, bersama ini disampaikan penjelasan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 27 Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara, yang pada intinya menyatakan bahwa suara sah jika tanda coblos hanya pada salah satu pasangan calon atau coblos dua kali tetapi masih dalam satu kolom.
2. Berkenaan telah dicetaknya surat suara dengan satu muka, bahwa untuk menghindari coblos tembus yang dapat mengakibatkan suaranya tidak sah untuk menghindari terjadinya hal tersebut, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota perlu mengadakan bimbingan teknis sebelum pemungutan suara bagi para anggota KPPS agar pemilih tidak keliru dalam pembukaan surat suara. Ketua KPPS menjelaskan kepada pemilih sebelum surat suara dicoblos, terlebih dahulu surat suara dibuka lebar-lebar dan diperlihatkan kepada Ketua KPPS untuk menunjukkan bahwa surat suara benar-benar tidak rusak dan tidak sobek dan juga untuk menghindari terjadinya coblos tembus.
3. Sehubungan dengan angka 1 dan angka 2 di atas, maka sambil menunggu revisi peraturan KPU, apabila terjadi coblos tembus, suara pada surat suara dinyatakan sah sepanjang coblos tembus tersebut tidak mengenai kolom pasangan calon lainnya.

Demikian untuk menjadi maklum.

KETUA,  
  
Prof. Dr. H. A. HAFIZ ANSHARY AZ, MA

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
2. Ketua Komisi II DPR RI di Jakarta
3. Ketua BAWASLU di Jakarta